

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan untuk mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.¹

Indonesia telah mengatur perkawinan yang secara otentik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.² Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, hlm. 1.

²Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja³ misalnya melalui jalur perceraian.

Namun faktanya, angka perceraian di Indonesia bagi sepasang suami-istri yang beragama Islam cenderung tinggi dari tahun ke tahun. Faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut dikarenakan adanya kekerasan didalam rumah tangga hingga perkawinan dibawah umur yang berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Di samping itu juga ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian seperti, faktor ketidaksiapan calon mempelai pria dalam rumah tangga, kemudian faktor moral dan lingkungan, faktor pihak ketiga, faktor ekonomi dan keterpaksaan orang tua. Merujuk kepada data Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung tingkat perceraian di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa.⁴

³ H. Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, hlm.62.

⁴<https://www.era.id/read/IYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia> di akses pada tanggal 16 mei 2019.

Untuk menyikapi hal ini, pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Keputusan ini diterbitkan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Meskipun demikian, eksistensi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk menciptakan ketahanan keluarga di rasa masih belum efektif. Hal ini didukung oleh data dari Badan Peradilan Agama Makamah Agung bahwa pada tahun 2017 di Indonesia masih ada lebih 357.000 pasang keluarga yang bercerai, perceraian terjadi lebih banyak pada usia perkawinan di bawah 5 tahun yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah 35 tahun.⁵Angka perceraian yang cenderung tinggi juga terjadi di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dalam kurung waktu 2017-2018 terjadi peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama dimana sudah ada 214 perkara cerai talak dan 585 perkara cerai gugat, jadi total angka perceraian di kota pariaman dari tahun 2017-2018 berjumlah 799 perkara perceraian.⁶Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Pariaman, jumlah angka perceraian di Kecamatan Pariaman Selatan tahun 2018 sebanyak 24 orang dan 2019 sebanyak 21 orang.

⁵<https://www.era.id/read/IYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angkaperceraian-di-indonesia> di akses pada tanggal 16 mei 2019.

⁶<https://www.google.co.id/amp/s/minangkabaunews.com/amp-18965-angka-perceraian-meningkat-dalam-dua-tahun-terakhir-ada-1397-janda-di-pariaman.html> diakses pada tanggal 16 mei 2018.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin (selanjutnya disebut dengan Keputusan Dirjen Nomor 379). Keputusan Dirjen Nomor 379 mengatur lebih detail khususnya dalam hal bimbingan pra nikah.

Di dalam BAB II Keputusan Dirjen Nomor 37 diatur bahwa Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Lembaga lain yang memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di prioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan, dan apabila tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar maka bimbingan perkawinan diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok yang di laksanakan berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Secara garis besar bimbingan pranikah meliputi:⁷

⁷ Lihat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin poin B angka 2.

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan selama 2 jam pelajaran.
- b. Perkenalan, prngutaraan harapan, dan kontrak belajar selama 1 jam pelajaran.
- c. Mempersiapkan keluarga sakinnah selama 2 jam pelajaran.
- d. Membangun hubungan dalam keluarga selama 3 jam pelajaran.
- e. Memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 jam pelajaran.
- f. Menjaga kesehatan reproduksi selama 2 jam pelajaran.
- g. Mempersiapan generasi berkualitas selama 2 jam pelajaran.
- h. Refleksi, evaluasi, dan post test selama 2 jam pelajaran.

Keputusan Dirjen Nomor 379 ini diharapkan dapat terlaksana lebih efektif dibandingkan dengan Keputusan Dirjen Nomor 881 agar membawa dampak positif yaitu mengurangi kasus perceraian bagi pasangan suami istri demi terciptanya ketahanan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH CALON PENGANTIN BEDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO.379 TAHUN 2018 DI KUA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang hendak di teliti dan dicarikan pemecahanya, sehingga nanti akan menghasilkan data-data yang sesuai dengan yang diinginkan dan penyusunan hasil penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan mudah untuk dipahami .

Dari uraian latar belakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Pariaman Selatan ?
3. Bagaimana jika salah satu calon mempelai tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan pranikah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu kajian dalam penelitian yang didasarkan kepada permasalahan yang diajukan .dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Pariaman Selatan
3. Untuk mengetahui efektifitas bimbingan pranikah dalam mengurangi perceraian di Kecamatan Pariaman Selatan

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki, untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis⁸.

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - b. Dari hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum terutama dalam hukum keluarga.
 - c. Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya
2. Manfaat praktis
 - a. Agar penelitian ini berguna bagi masyarakat
 - b. Semoga memberikan masukan kepada pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan tentang keluarga dan perceraian.
 - c. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis terutama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah.

⁸ Hadari Nawawi dan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Social*, suatu pendekatan proposal, UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 25.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis guna mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Metode

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan praktik di lapangan⁹ yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan .

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan secara tepat upaya pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pariaman Selatan dan menggambarkan efektifitas bimbingan pranikah dalam mengurangi kasus perceraian di Kecamatan Pariaman Selatan.

1. Teknik Penarikan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁰ Dalam penelitian ini

⁹Zainudin Ali, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

¹⁰Bambang Suggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.118.

penulis menjadikan seluruh pelaksanaan bimbingan pranikah di Kabupaten Pariaman sebagai populasi yang diteliti.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹¹ Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penarikan sampel adalah purposive sampling, yaitu kesempatan seluruh populasi tidak sama untuk terpilih sebagai sampel. Artinya sampel yang akan dipilih berdasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti. Dengan demikian peneliti menentukan sendiri sampel mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel penelitian adalah pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian lapangan (*field research*) sumber yang didapat langsung dari objek dengan melakukan wawancara di lingkungan tempat penelitian diadakan yaitu pada KUA Kecamatan Pariaman Selatan dan Pengadilan Agama Pariaman.
2. Penelitian Kepustakaan merupakan data yang didapat melalui kepustakaan (*library research*).¹² yang dilaksanakan di Perpustakaan Andalas, dan perpustakaan pribadi.

¹¹Bambang Suggono, *Ibid*, hlm.119.

¹²Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, Bandung hlm. 115.

a. Jenis Data

Selanjutnya data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum yang meliputi :

1) Data primer, yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di KUA Kabupaten Pariaman dan Pengadilan Agama Pariaman.

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

a) Bahan hukum primer diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang dipelajari dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta majalah-majalah yang bersifat mengikat dan memiliki berhubungan dengan pokok permasalahan ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Di KUA.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, kamus-kamus, jurnal dan hasil penelitian.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai.¹³ Tipe wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar pedoman wawancara.
- b. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan KUA Kabupaten Pariaman dan Pengadilan Agama yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam dan kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.¹⁴ Semua data yang didapatkan akan diolah menggunakan teknik pengolahan dengan cara *editing*. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih

¹³Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁴Bambang Suggono, Op.Cit, hlm.38.

hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.¹⁵

Setelah bahan yang berkaitan dipilih, selanjutnya penulis membetulkan, memeriksa dan meneliti data yang diperoleh kembali sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (data primer dan data sekunder) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan berdasarkan PerUndang-Undangan terhadap pendapat para ahli dan data yang terkumpul berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang sebaik-baiknya serta sistematis, dalam skripsi ini dibagi atas empat Bab dan setiap bab terbagi atas beberapa sub bab yang pembagiannya disesuaikan dengan isi dari masing-masing bab.

BABI PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

BABII TINJAUAN PUSTAKA Menguraikan tentang bimbingan pelaksanaan pranikah

¹⁵*Ibid.*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah sehingga dapat menggambarkan efektifitasnya dalam mengurangi kasusu perceraian di Kabupaten Pariaman.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan dan saran-saran yang merangkum segala uraian permasalahan dalam permasalahan yang telah di uraikan.

